



**BUPATI BARITO SELATAN
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 50 TAHUN 2021**

TENTANG

**TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUNTOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Masyarakat Buntok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 20);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tenaga Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 30);
23. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 31);
24. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok Tahun 2020-2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA KESEHATAN MASYARAKAT BUNTOK**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya disebut dengan Dinas Kesehatan, adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok, yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas Buntok adalah sistem yang ditetapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
10. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional Puskesmas.
11. Tarif Layanan yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan.
12. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan pengobatan, tindakan medik,

rehabilitasi medik, konsultasi medis, keperawatan, serta pemakaian fasilitas/sarana kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas.

13. Pelayanan Klinik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non para medis di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan, IGD Puskesmas, pelayanan penunjang dan rawat inap.
14. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya yang meliputi anamnesis, perencanaan, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan dan observasi serta evaluasi baik yang dilakukan sendiri dan atau melalui kerjasama tim yang bersifat kolaborasi.
15. Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur di ruang rawat inap di Puskesmas.
16. Pelayanan tindakan medis dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal tanpa pembiusan.
17. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis meliputi laboratorium, radio diagnostik dan elektromagnetik, rehabilitasi medik, dan layanan ambulans.
18. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas untuk melaksanakan pengobatan komplementer alternatif.
19. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, dan lain-lain.
20. Pelayanan di luar gedung adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di luar gedung Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
21. Pelayanan rehabilitasi medik adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis, paramedis, dan/atau fisioterapis untuk keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
22. Pelayanan ambulans adalah pelayanan transportasi yang diberikan untuk keperluan rujukan pasien.
23. Pelayanan pendidikan adalah layanan yang merupakan hasil kerjasama berupa praktik pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan maupun manajemen kesehatan.

24. Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis yang ditujukan kepada praktikan baik perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan dan institusi lain berupa praktek klinik, non klinik, studi banding dan penelitian.
25. Praktik non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus-kasus non klinik di masyarakat.
26. Pelayanan penelitian adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi dan/atau pendampingan penelitian.
27. Pelayanan kaji tiru adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
28. Pelayanan parkir adalah kegiatan non medis berupa penyediaan tempat parkir kendaraan.
29. Tarif pelayanan adalah biaya yang dipungut BLUD kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
30. Tarif per bulan adalah tarif yang dikenakan bagi jenis pelayanan praktik klinik, non klinik maupun praktik kerja industri yang perhitungannya selama 25 (dua puluh lima) hari kerja, apabila kurang dari 25 (dua puluh lima) hari kerja diperhitungkan sama dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja.
31. Jasa Sarana adalah imbalan jasa yang diterima oleh BLUD puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas standar, bahan medis habis pakai, peralatan kesehatan dasar yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyediaan pelayanan kesehatan dan kemanfaatan umum lainnya yang dinikmati oleh individu atau badan.
32. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan.
33. Tindakan Ruang Gawat Darurat adalah tindakan darurat yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis untuk penanganan pasien yang memerlukan penanganan segera atau menyelamatkan jiwa seseorang bisa melalui tindakan operatif maupun tindakan medis lainnya di Instalasi Gawat Darurat.
34. Bahan dan Alat Kesehatan adalah bahan kimia, alat kesehatan habis pakai, bahan laboratorium dan radiologi serta bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
35. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta,

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.

36. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
37. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kepala BLUD Puskesmas dalam menyusun usulan besaran tarif layanan, mekanisme pengajuan penetapan tarif baru/perubahan tarif lama, tata kelola keuangan pendapatan tarif layanan dan pemanfaatannya guna menjamin keberlangsungan pembiayaan penyelenggaraan UKP sesuai kemampuan dan kewenangan masing-masing BLUD Puskesmas.

Pasal 3

Tujuan penetapan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Terselenggaranya pelayanan BLUD Puskesmas yang bermutu, aman dan terjangkau sesuai perkembangan sosial ekonomi;
- b. Tersedianya anggaran biaya operasional penyelenggaraan layanan BLUD Puskesmas untuk UKP;
- c. Terselenggaranya tata kelola keuangan BLUD Puskesmas yang efektif, efisien, produktif, akuntabel dan transparan; dan
- d. Terwujudnya sinkronasi, sinergitas dan integrasi penyelenggaraan fungsi UKM dan UKP sesuai Renstra Bisnis dan RBA masing-masing Puskesmas yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- 1) Tarif layanan BLUD Puskesmas terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa layanan.

- 2) Prinsip dalam penetapan besaran tarif layanan BLUD Puskesmas didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan prinsip :
 - a. kontinuitas dan pengembangan pelayanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatuhan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- 3) Tarif layanan diperhitungkan berdasarkan hasil perhitungan komponen tarif.
- 4) Komponen tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. biaya bahan;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa sarana.
- 5) Pembagian/persentase atas jasa layanan yang diberikan di BLUD UPTD Puskesmas seperti yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF LAYANAN

Pasal 5

Dengan nama tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas dipungut atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 6

Obyek tarif layanan adalah setiap layanan klinik dan layanan pemeriksaan kesehatan yang disediakan oleh BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 7

Subyek tarif layanan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/memanfaatkan mendapat layanan yang disediakan atau diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas.

BAB III
TARIF LAYANAN BLUD PUSKESMAS

Pasal 8

- (1) Setiap individu atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan layanan di Puskesmas dikenakan tarif layanan.
- (2) Tarif layanan BLUD Puskesmas mengatur besaran tarif layanan di Puskesmas guna menjamin tersedianya sumber dana sebagai unsur pokok terlaksananya layanan yang bermutu, merata, adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat di daerah.
- (3) Tarif layanan pasien non penjamin/umum diberlakukan sesuai dengan tarif layanan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tarif layanan pasien penjaminan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Besarnya pembiayaan layanan pasien penjaminan badan hukum lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat oleh penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin dengan Kepala BLUD Puskesmas mengetahui Kepala Dinas.


Pasal 9

- 1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh.
- 2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Tarif layanan BLUD Puskesmas meliputi :
 - a. Layanan kesehatan; dan
 - b. Layanan non kesehatan.
- (2) Jenis layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat darurat;

- c. rawat inap;
 - d. tindakan medis dan terapi;
 - e. penunjang diagnostik;
 - f. kesehatan tradisional komplementer;
 - g. ambulans; dan
 - h. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Layanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. praktek klinik;
 - b. praktek non klinik;
 - c. penelitian;
 - d. magang;
 - e. pelayanan kaji tiru;
 - f. pelayanan parkir;
 - g. sewa ruang pertemuan; dan
 - h. pemeriksaan fisik lingkungan.



BAB IV
JASA LAYANAN
Pasal 11

- (1) Upaya kesehatan di BLUD Puskesmas Buntok meliputi upaya administratif dan manajemen, upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
- (2) BLUD UPTD Puskesmas memberikan Jasa Layanan adalah sebagai berikut:
- a. pelayanan kesehatan klinik; dan
 - b. pelayanan pemeriksaan kesehatan.
- (3) Dalam memberikan jasa layanan kesehatan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, BLUD UPTD Puskesmas menyediakan fasilitas layanan kesehatan klinik yang meliputi :
- a. Layanan medis adalah sebagai berikut :
 - 1. layanan rawat jalan;
 - 2. layanan rawat darurat;
 - 3. layanan rawat inap;

4. kesehatan tradisional komplementer; dan/atau
 5. rehabilitasi medik.
- b. Layanan penunjang medis adalah sebagai berikut :
1. layanan laboratorium klinik;
 2. layanan farmasi;
 3. layanan radiologi; dan/atau
 4. patologi.
- c. Layanan penunjang non medis adalah sebagai berikut ;
1. layanan ambulans; dan/atau
 2. layanan konseling.
- (4) Pemberian layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b BLUD UPTD Puskesmas pelayanan pemeriksaan kesehatan adalah sebagai berikut :
- a. pemeriksaan/pengujian kesehatan medical check up sederhana; dan/atau
 - b. pelayanan pendidikan pelatihan.

BAB V

PENINJAUAN TARIF LAYANAN

Pasal 12

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan penambahan jenis-jenis pelayanan kesehatan yang mampu diselenggarakan Puskesmas.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 13

Tarif layanan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat layanan kesehatan diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas Buntok dan jaringannya.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

- (1) Tarif dipungut di tempat layanan diberikan.
- (2) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening BLUD Puskesmas Buntok selambat-lambatnya 2 x 24 jam, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tarif yang terhutang ditagihkan dengan menggunakan surat tagihan pelayanan kesehatan.
- (4) Tarif terhutang yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan ditagihkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN TARIF LAYANAN
Pasal 15

- (1) Pembayaran tarif layanan dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (2) Pembayaran tarif layanan dilakukan ditempat layanan diberikan.
- (3) Tata cara penyetoran tarif layanan berpedoman pada ketentuan pola pengelolaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Buntok.

BAB IX
KEBIJAKAN TARIF LAYANAN BLUD PUSKESMAS
Pasal 16

- (1) Kebijakan tarif layanan BLUD Puskesmas disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Kebijakan tarif layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengurangan/keringanan;
 - b. pembebasan.
- (3) Pengurangan/keringanan dan pembebasan tarif layanan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN TARIF LAYANAN

Pasal 17

- (1) Penagihan tarif layanan terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada wajib tarif layanan disertai dengan kuitansi tagihan dari awal tindakan penagihan tarif pelayanan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib tarif layanan harus melunasi tarif layanan yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala BLUD UPTD Puskesmas Buntok dan kuitansi tagihan dikeluarkan oleh Puskesmas Buntok yang memberikan pelayanan kesehatan.

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN TARIF LAYANAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan tarif layanan menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya tarif layanan, kecuali jika wajib tarif pelayanan melakukan tindak pidana.
- (2) Kedaluwarsa penagihan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang tarif layanan dari wajib tarif layanan, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang tarif pelayanan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib tarif layanan dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang tarif layanan dan belum melunasinya kepada Puskesmas.
- (5) Pengakuan utang tarif layanan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib tarif layanan.

BAB XII
PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 19

- (1) Seluruh penerimaan tarif layanan di Puskesmas yang diterima oleh Puskesmas dan jaringannya wajib disetor secara bruto ke Kas BLUD Puskesmas Buntok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendapatan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan seluruhnya untuk membiayai belanja operasional guna meningkatkan mutu dan aksebilitas pelayanan di Puskesmas dengan berpedoman pada ketentuan pola pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas Buntok.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan BLUD Puskesmas wajib melakukan pencatatan, pembukuan dan pelaporan pendapatan dari tarif layanan kesehatan dan pelayanan lainnya secara baik, tertib dan benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIII
PENDANAAN BLUD PUSKESMAS BUNTOK
Pasal 20

- (1) Pembiayaan upaya kesehatan di BLUD Puskesmas Buntok berasal dari;
 - a. jasa pelayanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBN;
 - e. APBD Provinsi
 - f. APBD Kabupaten; dan/atau
 - g. lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas Buntok yang sah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN,



EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 51

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 50 TAHUN 2021
TENTANG
TARIF LAYANAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIK DINAS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT BUNTOK

BESARAN TARIF LAYANAN BLUD PUSKESMAS BUNTOK

A. TARIF LAYANAN RAWAT JALAN

1. Tarif layanan rawat jalan pada Puskesmas sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kunjungan yang meliputi pemeriksaan dan pemberian obat.
2. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka tarif yanan dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.

B. TARIF LAYANAN RAWAT DARURAT

1. Tarif layanan rawat darurat dikenakan biaya 2 (dua) kali dari tariff jalan umum, yaitu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap kunjungan yang meliputi pemeriksaan dan pemberian obat.
2. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka biaya layanan dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jasa pemeriksaan atau tindakan tersebut.

C. TARIF LAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

Tarif layanan tindakan medik dan terapi sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		TARIF
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
I	Rawat Jalan di Puskesmas			
1	Rawat Jalan Umum	4.000	6.000	10.000
2	Rawat Jalan Spesialis	8.000	12.000	20.000
3	Pemeriksaan Kesehatan Pelajar Rujukan dari UKS	2.000	3.000	5.000
4	Pemeriksaan tonometri	8.000	12.000	20.000
5	Pemeriksaan refraktometri	8.000	12.000	20.000
6	Pemeriksaan Tumbuh Kembang	8.000	12.000	20.000
7	One Day Care (pershift jaga)	20.000	30.000	50.000

II	Rawat Inap di Puskesmas			
1	Rawat Inap (Pasién persalinan dan non persalinan)	60.000	90.000	150.000
III	Rawat Darurat			
1	Pemeriksaan Umum	8.000	12.000	20.000
2	Observasi < 2 jam	8.000	12.000	20.000
3	Resusitasi RJP/CPR	30.000	45.000	75.000
4	Konsultasi/Pemeriksaan Dokter	8.000	12.000	20.000
IV	Tindakan Medikdan Terapi			
IV.A	Tindakan Medik Umum			
1	Pemasangan IV cath	8.000	12.000	20.000
2	Injeksi	4.000	6.000	10.000
3	Pemasangan Kateter Urine	12.000	18.000	30.000
4	Pelepasan Kateter urine	6.000	9.000	15.000
5	Jahitanluka 1-4 jahitan	8.000	12.000	20.000
6	Jahitanluka 5-10 jahitan (jahitan > 10 jahitan /simpul @ Rp. 5.000)	16.000	24.000	40.000
7	Lepas Jahitan	4.000	6.000	10.000
8	Rawat Luka kecil	8.000	12.000	20.000
9	Rawat Luka sedang	14.000	21.000	35.000
10	Rawat luka besar	20.000	30.000	50.000
11	Rawat Ganggren Diaebetikum	26.000	39.000	65.000
12	Insisi Abses	14.000	21.000	35.000
13	Repair Daun Telinga	20.000	30.000	50.000
14	Angkat Lipoma	28.000	42.000	70.000
15	Angkat Clavus	20.000	30.000	50.000
16	Ekstrasi Corpus alineum (Hidung, Mata, Telinga)	10.000	15.000	25.000
17	Repair DaunTelinga	20.000	30.000	50.000
18	Irigasi mata	8.000	12.000	20.000
19	Ekstrasi Kuku	20.000	30.000	50.000
20	Debridemen sederhana	20.000	30.000	50.000
21	Debridemen kompleks	40.000	60.000	100.000
22	Pasang Infus Dewasa (tidak termasuk alat)	4.000	6.000	10.000
23	Pasang Infus bayi / anak (tidak termasuk alat)	4.800	7.200	12.000
24	Pelepasan infus	3.200	4.800	8.000
25	Pemakaian Oksigen(jam/perliter)	13.500	9.000	22.500
26	Pemasangan Oksigen	2.000	3.000	5.000
27	Nebulizer (sekalipakai)	16.000	24.000	40.000
28	Suction /Hisap Lendir	6.000	9.000	15.000
29	Resusitasi RJP/CPR Dewasa	60.000	90.000	150.000
30	Resusitasi RJP/CPR Bayi/Anak	40.000	60.000	100.000
31	Billas Lambung	40.000	60.000	100.000

32	Huknah	16.000	24.000	40.000
33	Pemasangan NGT	6.000	9.000	15.000
34	Skin Test	4.000	6.000	10.000
35	Sirkumsisi/ khitan non cauter	60.000	90.000	150.000
36	Sirkumsisi/ khitan cauter	100.000	150.000	250.000
37	Tindik Daun Telinga	12.000	18.000	30.000
38	Pemasangan Elastikver band	14.000	21.000	35.000
39	Pemasangan spalk kaki	24.000	36.000	60.000
40	Pemasangan spalk tangan	18.000	27.000	45.000
41	Pemasangan Tampon	10.000	15.000	25.000
IV.B	LAYANAN KEBIDANAN DAN KB			
1	Tindakan perawatankebidanan yang meliputi			
	a. Persalinan Normal oleh Dokter	320.000	480.000	800.000
	b. Persalinan Normal oleh Bidan	280.000	420.000	700.000
	c. Persalinan Pervaginam dengan tindakan Emergency di Puskesmas	400.000	600.000	1.000.000
	d. Tindakan pasca persalinan di Puskesmas	80.000	120.000	200.000
	e. Pemeriksaan ANC sesuai standar	20.000	30.000	50.000
	f. Pemeriksaan PNC/Neonatus	10.000	15.000	25.000
	g. Pelayanan prarujukan komplikasi kebidanan dan/atau	50.000	75.000	125.000
	h. Suntikan KB	10.000	15.000	25.000
	i. Pemasangan Implan	40.000	60.000	100.000
	j. Pelepasan Implan	30.000	45.000	75.000
	k. Pemasangan dan Pelepasan Implan	60.000	90.000	150.000
	l. Pemasangan IUD	70.000	105.000	175.000
	m. Pelepasan IUD	60.000	90.000	150.000
	n. Pemasangan dan Pelepasan IUD	120.000	180.000	300.000
	o. Kontrol IUD	20.000	30.000	50.000
	p. Penanganan komplikasi KB	50.000	75.000	125.000
	q. Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBOMP)/ Vasektomi	140.000	210.000	350.000
IV.C	Visum et Repertum			
	a. Visum et repertum luar di TKP	40.000	60.000	100.000
	b. Visum et repertum luar di Puskesmas	20.000	30.000	50.000
IV.D	LayanankonselingGizi, Nafza, Jiwa, KB dll			
V	LAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT			
1	Tambalan sementara			
	a. Tambalan sementara	6.000	9.000	15.000
2	TambalanTetap			
	a. Glass Ionomer - Besar	22.000	33.000	55.000

	b. Glass Ionomer - kecil	16.000	24.000	40.000
	c. Tambalan Sinar (Besar)	30.000	45.000	75.000
	d. Tambalan Sinar (kecil)	20.000	30.000	50.000
3	Pencabutan Gigi			
	a. Cabut Gigi tetap Komplikasi/imfaksi M3 miring	100.000	150.000	250.000
	b. Cabut Gigi tetap	20.000	30.000	50.000
	c. Cabut Gigi susu	12.000	18.000	30.000
4	Scaling / Pembersihan Karang Gigi			
	a. Per Rahang	20.000	30.000	50.000
	b. Full (RA+RB)	40.000	60.000	100.000
5	Prothesa/ Gigi Palsu			
	a. Prothesa sebagian			
	- Elemen (1 s/d 2 gigi)	200.000	300.000	500.000
	- Tambahan pergigi	60.000	90.000	150.000
	b. Prothesa Penuh			
	1 rahang 14 Gigi	800.000	1.200.000	2.000.000
6	Curata segigi per region	60.000	90.000	150.000
7	Gingivectomy per region	40.000	60.000	100.000
8	Up Hetting	12.000	18.000	30.000
VI	PENUNJANG MEDIK			
1	Elektro Kardiografi (EKG/ECG)	30.000	20.000	50.000
2	USG	42.000	28.000	70.000
VII	PEMERIKSAAN KESEHATAN			
1	MEDICAL CHECK UP			
	a. Medichal Check Up sederhana terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah rutin, urine rutin, EKG	90.000	60.000	150.000
	b. Pemeriksaan Calon Jamaah Haji (pemeriksaan fisik, konsultasi kesehatan, pemeriksaan Lab. Sederhana)	180.000	120.000	300.000
	c. Pemeriksaan Kesehatan dan tes Narkoba bahan Urine	150.000	100.000	250.000
2	Surat Keterangan Kesehatan	15.000	10.000	25.000
3	Surat Keterangan Sakit	3.000	2.000	5.000
4	Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin	12.000	8.000	20.000
5	Surat Keterangan Kehamilan	12.000	8.000	20.000
6	Surat Keterangan Kelahiran	12.000	8.000	20.000
7	Surat Keterangan Kematian	12.000	8.000	20.000
8	Deteksi Dini Kanker Leher Rahim			
	a. IVA	15.000	10.000	25.000
	b. Paps Smears	75.000	50.000	125.000

	c. Terapi Krio untuk IVA positif	90.000	60.000	150.000
VIII	PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
1	Pemeriksaan Hematologi			
	a. DL Analyzer	60.000	40.000	100.000
	b. Hemoglobin	9.000	6.000	15.000
	c. Hitung Leukosit	6.000	4.000	10.000
	d. Hitung Eritrosit	6.000	4.000	10.000
	e. Hitung Trombosit	6.000	4.000	10.000
	f. LED (Laju Endap Darah)	6.000	4.000	10.000
	g. Hitung Jenis Leukosit	6.000	4.000	10.000
	h. Hematokrit	6.000	4.000	10.000
	i. Golongan Darah	9.000	6.000	15.000
	j. Bleeding Time	4.800	3.200	8.000
	k. Cloting Time	4.800	3.200	8.000
2	Pemeriksaan Kimia Klinik			
	a. Kadar Gula Darah			
	1. Glukosa Sewaktu	15.000	10.000	25.000
	2. Glukosa Puasa	15.000	10.000	25.000
	3. Glukosa (2 jam PP)	15.000	10.000	25.000
	4. HbA1C	90.000	60.000	150.000
	b. Profil Lipit			
	1. Kolesterol total	15.000	10.000	25.000
	2. Trigleserida	18.000	12.000	30.000
	3. HDL kolesterol	18.000	12.000	30.000
	4. LDL Kolesterol	18.000	12.000	30.000
	c. Fungsi Hati			
	1. Bilirubin Total	12.000	8.000	20.000
	2. Bilirubin Direk	12.000	8.000	20.000
	3. Globulin	15.000	10.000	25.000
	4. SGOT/AST	15.000	10.000	25.000
	5. SGPT/ ALT	15.000	10.000	25.000
	6. HBsAg	15.000	10.000	25.000
	d. Fungsi Ginjal			
	1. Ureum	15.000	10.000	25.000
	2. Kreatinin	15.000	10.000	25.000
	3. Asam Urat	15.000	10.000	25.000
3	Parasitologi dan Cairan Tubuh			
	a. Urine Analyzer (10 Parameter)	30.000	20.000	50.000

	b. Tes Kehamilan	12.000	8.000	20.000
	c. Albumin	3.000	2.000	5.000
	d. Reduksi	3.000	2.000	5.000
	e. Bilirubin	3.000	2.000	5.000
	f. Urobilin	3.000	2.000	5.000
	g. Sedimen	3.000	2.000	5.000
	h. Malaria	12.000	8.000	20.000
	i. Feces Lengkap	12.000	8.000	20.000
4	Imunologi Serologi			
	a. Widal	15.000	10.000	25.000
	b. IgG / IgM Dengue	90.000	60.000	150.000
	c. Ns1	90.000	60.000	150.000
	d. HIV	60.000	40.000	100.000
	e. Syphilis Rapid Test	30.000	20.000	50.000
	f. Syphilis RPR	18.000	12.000	30.000
	g. Corona virus Rapid Test	60.000	40.000	100.000
5	Pemeriksaan Mikrobiologi			
	a. Sputum BTA	12.000	8.000	20.000
	b. Pengecatan Gram	9.000	6.000	15.000
	c. Pengecatan Kusta	12.000	8.000	20.000
6	Pemeriksaan Narkoba (untuk tiap jenis/6 parameter)	120.000	80.000	200.000
7	Samplng			
	a. Samplng darah vena	3.000	2.000	5.000
	b. Samplng darah kapiler	3.000	2.000	5.000
	c. Pengambilan swab tenggorok	15.000	10.000	25.000
	d. Pengambilan sampel kusta	15.000	10.000	25.000
IX	LAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER			
1	Yoga pada ibu hamil	20.000	30.000	50.000
2	Yoga pada ibu nifas	20.000	30.000	50.000
3	Masase pada ibu hamil	20.000	30.000	50.000
4	Pijat Oksitosin dan perawatan payudara	20.000	30.000	50.000
5	Baby/Kid Massage	20.000	30.000	50.000
6	Akupuntur	24.000	36.000	60.000
7	Akupresure	20.000	30.000	50.000

X	JASA LAYANAN / KESEHATAN LAINNYA			
1	Ambulans s/d jarak 5 Km			
	a. Didampingi sopir + paramedis	30.000	40.000	70.000
	b. Didampingi sopir + paramedic + medis	30.000	90.000	120.000
2	Kunjungan / Kunjungan rumah			
	a. Home Care (per petugas)	30.000	45.000	75.000
	b. Bantuan Tim Kesehatan /P3K (1sopir + 1 paramedis)			
	1. Pada jam kerja	80.000	120.000	200.000
	2. Di luar jam kerja	100.000	150.000	250.000
XI	LAYANAN NON KESEHATAN			
1	PRAKTEK KLINIK (perorang/bulan)			
	a. Mahasiswa S2	75.000	225.000	300.000
	b. Mahasiswa Profesi	62.500	187.500	250.000
	c. Mahasiswa S1	50.000	150.000	200.000
	d. Mahasiswa D4	50.000	150.000	200.000
	e. Mahasiswa D3	37.500	112.500	150.000
	f. Siswa SMA/ sederajat	7.500	22.500	30.000
2	PRAKTEK NON KLINIK (perorang/bulan)			
	a. Mahasiswa S2	75.000	225.000	300.000
	b. Mahasiswa Profesi	62.500	187.500	250.000
	c. Mahasiswa S1	50.000	150.000	200.000
	d. Mahasiswa D4	50.000	150.000	200.000
	e. Mahasiswa D3	37.500	112.500	150.000
	f. Siswa SMA/ sederajat	7.500	22.500	30.000
3	PENELITIAN (per topik)			
	a. Mahasiswa S2	62.500	187.500	250.000
	b. Mahasiswa S1	50.000	150.000	200.000
	c. Mahasiswa D4	50.000	150.000	200.000
	d. Mahasiswa D3	37.500	112.500	150.000
4	MAGANG (perorang/bulan)			
	a. Mahasiswa S1	12.500	37.500	50.000
	b. Mahasiswa D4	12.500	37.500	50.000
	c. Mahasiswa D3	7.500	22.500	30.000
5	PELAYANAN KAJI TIRU			
	a. Narasumber (per JPL/orang)		250.000	250.000

	b. Sarana prasarana			
	- Konsumsi / orang	45.000		45.000
	• Snack	15.000		15.000
	• Nasi Kotak	30.000		30.000
	- Jasa sarana/paket	250.000		250.000
6	PARKIR			
	a. Parkir mobil/kendaraan roda 4		3.000	3.000
	b. Parkir sepeda motor		2.000	2.000
7	SEWA RUANG PERTEMUAN			
	a. Sewa sampai dengan 6 jam	360.000		360.000
	b. Tambahan bila lebih dari 6 jam maka per jam dikenakan tambahan	50.000		50.000

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

